



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : [www.ptun-jakarta.go.id](http://www.ptun-jakarta.go.id)

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
NOMOR : W2.TUN.1/1044/PS.00/IV/2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membuat Kebijakan Manajemen Mutu, Sasaran Mutu dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- b. Bahwa Kebijakan Manajemen Mutu, Sasaran Mutu dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah dibuatkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- c. Kebijakan Manajemen Mutu, Sasaran Mutu dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta termuat dalam dokumen Manual Mutu ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya '

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Kebijakan Manajemen Mutu, Sasaran Mutu dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap Bidang Pengadilan Tata Usaha Negara terlampir dalam keputusan ini wajib dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing bagian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.  
Pada Tanggal : 29 April 2016.

KETUA,



HENDRO PUSPITO, SH.M.Hum.  
NIP. 196105141986121001.

Tembusan dsampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.